

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan. Berikut penelitian terdahulu yang di gunakan penulis dalam penelitian :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani et al (2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan aspek penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan Desa, melalui metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan terdiri dari melaksanakan pengawasan pembangunan, melaksanakan perencanaan, dan membantu dalam penempatan organisasi desa. Badan Permusyawaratan Desa memberikan manfaat bagi pembangunan oleh pemerintah desa sehingga pembangunan menjadi lebih optimal. Namun dalam pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih banyak kendala yaitu penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa cenderung pasif dan belum optimal dalam mengolah peraturan desa. Terkait dengan hal itu sangat dibutuhkan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan sistem pembangunan desa.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rasaili & Arifin (2022). Tujuan penelitian ini untuk menguraikan secara rinci penguatan peran dan fungsi badan permusyawaratan desa dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan pemerataan

pembangunan desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif dan eksplanatif. Metode secara deskriptif tertantang permasalahan mitra dan dijelaskan secara mendalam kesepakatan solusi atas permasalahan mitra. Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga perwakilan masyarakat yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam memperjuangkan kepentingan publik melalui pengawasan kepada pemerintah desa dan kritik-saran untuk mewujudkan kebijakan desa yang berkualitas, pembangunan yang merata serta pengelolaan pemerintahan yang baik. Upaya memperkuat peran fungsi BPD sebagaimana diamanahkan dalam UU No.6 tahun 2014 sangat penting dan strategis untuk menjaga terpeliharanya kepentingan dan kebutuhan masyarakat melalui kebijakan pemerintah desa dan pemerataan pembangunan desa. Temuan pokok kajian adalah bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui tiga unsur utama, yaitu: pelatihan pemahaman yuridis dan sosiologis tentang peran dan fungsi BPD, pelatihan pendekatan aspiratif dan solutif, serta analisis dan implementasi kebijakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berujung pada kebijakan berkualitas dan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Kajian menyimpulkan bahwa penguatan peran dan fungsi BPD penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah dan mewujudkan pembangunan desa yang merata.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rinto et al (2021). Tujuan penelitian ini tentang Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar dan apa faktor-faktor yang menghambat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif dengan pengambilan informan sebanyak 6 (enam) orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan meliputi kerjasama, kesatuan tindakan, dan komunikasi. Koordinasi antara BPD dengan Kepala Desa sudah baik, namun BPD di Desa Laikang belum memaksimalkan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam menampung aspirasi masyarakat. Faktor yang mempengaruhi komunikasi politik antara lain faktor pendukung (masyarakat dan pola kerjasama dengan pemerintah desa) dan faktor penghambat (sarana, pola komunikasi, belum memahami fungsi, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai fungsi BPD).
4. Penelitian yang dilakukan oleh Martain (2020). Tujuan peneliti ini mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Sebulu Ulu, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama ini terlibat aktif dalam menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Sebulu Ulu. BPD berupaya menyalurkan aspirasi masyarakat dengan melibatkan berbagai

lembaga desa dan membentuk satuan tugas untuk menentukan skala prioritas dan melaksanakan kegiatan pembangunan. BPD menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran dan lemahnya pengawasan di lapangan, sehingga dapat menghambat terwujudnya aspirasi masyarakat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al (2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa Studi Kasus Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan. BPD berperan baik dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Pambang Pesisir, karena selalu dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. BPD berperan sangat penting dalam mengevaluasi pembangunan yang sedang berlangsung di Desa Pambang Pesisir, karena BPD sering melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, terutama terhadap pembangunan yang menjadi prioritas. Pelaksanaan pembangunan di Desa Pambang Pesisir belum berjalan sesuai harapan, karena minimnya anggaran yang dialokasikan pemerintah, sehingga belum mampu sepenuhnya membiayai program-program pembangunan yang diharapkan.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Dwijosusilo & Shafiyah (2020). Tujuan peneliti ini mengkaji tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur desa yang didanai oleh dana desa. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (perencanaan) pembangunan infrastruktur di desa tergolong tinggi, dengan sebagian besar warga yang diundang hadir dalam musyawarah perencanaan

pembangunan desa dan memberikan banyak masukan, saran, dan pendapat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa tergolong sangat tinggi, dengan masyarakat turut membantu secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil pembangunan infrastruktur di desa tergolong tinggi, dengan masyarakat antusias memanfaatkan atau merasakan manfaat dari hasil setiap kegiatan sesuai dengan fungsinya. Partisipasi dalam mengevaluasi hasil seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur di desa tergolong sangat tinggi, dengan masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi bersama Tim Ahli dari Kecamatan dan perangkat Desa.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Mardawani et al (2021). Tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan kinerja BPD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pembangunan infrastruktur Desa Empaka Kebiau Raya, untuk mendeskripsikan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pembangunan infrastruktur Desa Empaka Kebiau Raya, untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat kinerja BPD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang infrastruktur Desa Empaka Kebiau Raya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan bentuk penelitian ini adalah studi kasus. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur Desa Empaka Kebiau Raya masih kurang. Cara yang dilakukan BPD untuk meningkatkan partisipasi sudah dilakukan secara maksimal yaitu dengan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam

kegiatan pembangunan desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa (BPD). Faktor pendukungnya adalah tersedianya dana desa, sedangkan faktor penghambatnya adalah masyarakat itu sendiri.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Sagita & Amaliatulwalidain (2024). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Keban Agung, Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten Oku Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan Teknik pengumpulan data gabungan kemudian analisis data bersifat induktif sehingga menghasilkan hasil generalisasi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Keban Agung belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsinya dalam mengawasi pembangunan infrastruktur jembatan. Minimnya keaktifan anggota BPD dan pemahaman masyarakat terhadap peran BPD menjadi kendala utama. Perlu adanya peningkatan pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.1 Perbedaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya

No	Penulis	Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1	Handayani et al (2023)	Penelitian ini dilakukan di Desa Margojaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Lampung Indonesia	Sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.
2	Rasaili & Arifin (2022)	Penelitian ini membahas tentang penguatan peran dan fungsi Badan	Sedangkan penelitian ini membahas peran Ketua Badan Permusyawaratan

		Permusyawaratan Desa (BPD) dalam peningkatan kualitas kebijakan pemerintah dan pemerataan pembangunan.	Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur Desa.
3	Rinto et al (2021)	Penelitian ini membahas tentang koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Laikang Kabupaten Takalar	Sedangkan penelitian ini membahas peran Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur di Desa Takulat Kecamatan kelua kabupaten Tabalong
4	Martain (2020)	Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sebulu Ulu Kecamatan Selubu, Kabupaten Kutai Kartanegara	Sedangkan penelitian ini dilakukan di kantor Desa Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.
5	Dewi et al (2020)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintah desa, dengan studi kasus Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan.	Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa peran Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur desa dan kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur di Desa Takulat Kecamatan

			Kelua Kabupaten Tabalong
6	Dwijosusilo & Shafiyah (2020)	<p>Penelitian ini menggunakan teori partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan 2. Partisipasi dalam implementasi 3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil 4. Partisipasi dalam evaluasi. 	<p>Sedangkan penelitian ini menggunakan teori Tjokroamidjojo (2000; 42) peran kepemimpinan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Motivator 2. Fasilitator 3. Mobilisator
7	Mardawani et al (2021)	<p>Penelitian ini membahas tentang Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Empaka Kebiau Raya masih kurang.</p>	<p>Sedangkan penelitian ini membahas peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur di Desa Takulat Kecamatan kelua kabupaten Tabalong</p>
8	Sagita & Amaliatulwalidain (2024)	<p>Penelitian ini difokuskan pada pemahaman Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Keban Agung</p>	<p>Sedangkan penelitian ini difokuskan pada pemahaman peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur di Desa Takulat</p>

Sumber: diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 2.1 di atas peneliti menemukan beberapa perbedaan dan pembaharuan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Perbedaan pertama terletak pada fokus penelitian dalam penelitian terdahulu banyak yang membahas tentang Kerjasama BPD dengan kepala desa, peran BPD dalam pemerintah desa, kinerja BPD dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa. Selain itu, Pada peneliti terdahulu juga menggunakan teori dan indikator partisipasi masyarakat. Hal ini mendorong peneliti dalam penelitian ini untuk mencoba teori yang berbeda, sesuai dengan permasalahan yang diangkat, yaitu teori peran.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Paradigma Administrasi Publik

Pasolong (2007) berpendapat bahwa administrasi publik merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Ibrahim (2007) menyatakan bahwa administrasi publik merupakan upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia.

Jadi peneliti menyimpulkan bahwa administrasi publik merupakan tali penghubung antara pemerintah dengan masyarakat melalui kerja sama, seperti musrenbang, di mana masyarakat ikut terhadap partisipasi pembangunan dasa.

Sementara pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien dan efektif.

Administrasi Publik merupakan ilmu pengetahuan yang dinamis dan telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Paradigma yang muncul merupakan sudut pandang para ahli tentang peranan dan tantangan yang dihadapi Administrasi Publik untuk menjawab permasalahan yang muncul. Denhardt dan Desnhardt (Malawat, 2022) membagi perkembangan ilmu administrasi publik pada tiga paradigma besar, yaitu:

1) Paradigma *Old Public Administration* (OPA)

Konsep *Old Public Administration* (OPA) dalam perkembangannya Denhardt (Malawat, 2022) memunculkan konsep baru yaitu, model rasional pandangan Herbert A Simon yang mengungkapkan bahwa referensi individu dan kelompok seringkali berpengaruh pada berbagai urusan manusia. Organisasi pada dasarnya tidak berkenaan dengan standar tunggal efisiensi, tetapi juga dengan standar lainnya, konsep utama yang ditampilkan Simon adalah Rasionalitas.

Denhardt (2003) menjelaskan pandangan *old public administration* yaitu:

- a) Titik perhatian pemerintah adalah pada jasa pelayanan yang diberikan langsung oleh instansi yang berwenang.
- b) *Public policy* dan administrasi berkaitan dengan merancang dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan politik.

- c) Administrasi publik mempunyai peranan terbatas dalam pembuatan kebijakan dan lebih banyak dibebani dengan fungsi implementasi kebijakan publik.
- d) Pemberian pelayanan publik harus dilaksanakan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat atau birokrat politik.
- e) Administrasi negara bertanggung jawab secara demokratis kepada pejabat politik.
- f) Program publik dilaksanakan melalui organisasi hierarkis, dengan manajer menjalankan puncak organisasi.
- g) Peranan administrator publik dirumuskan sebagai fungsi *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting*.

2) Paradigma *New Public Management* (NPM)

Lahirnya konsep *New Public Management* (NPM) pada awal tahun 1990-an merupakan reaksi terhadap lemahnya birokrasi tradisional dalam paradigma administrasi publik klasik. Dernhardt dan dernhardt (Malawat, 2022) menjelaskan perspektif *New Public Management* (NPM) semua pimpinan didorong untuk menemukan cara baru dan inovatif untuk mencapai hasil maksimal atau melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintah.

New Public Management (NPM) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas sehingga kurang memperhatikan keadilan sosial. Nilai-nilai ekonomis (bisnis) yang dianut *New Public Management* (NPM) seringkali bertentangan dengan demokrasi dan kepentingan publik. Pengelolaan pelayanan publik yang diserahkan kepada sektor swasta pada satu sisi

meningkatkan kinerja pelayanan publik, namun cenderung dinikmati orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan.

3) Paradigma *New Public Service* (NPS)

Dernhadrt (Malawat, 2022) menjelaskan perspektif *New Public Service* (NPS) mengawali pandangannya dari pengakuan atas warga negara dan posisinya sangat penting bagi pemerintahan demokratis. Jati diri warga negara tidak hanya dipandang semata sebagai kepentingan pribadi namun juga melibatkan nilai kepercayaan dan kepedulian terhadap orang lain.

Perspektif *New Public Service* menghendaki peran administrator publik untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, administrator publik menyadari adanya beberapa lapisan kompleks tanggung jawab, etika, dan akuntabilitas dalam suatu sistem demokrasi. Administrator yang bertanggung jawab harus melibatkan masyarakat.

Denhadrt (2003) kemudian menyampaikan sejumlah prinsip *New Public Service*. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a) *Serve Citizens, Not Customer*. Karena kepentingan publik merupakan hasil dialog tentang nilai-nilai bersama daripada agregasi kepentingan pribadi perorangan maka abdi masyarakat tidak semata-mata merespons tuntutan pelanggan tetapi justru memusatkan perhatian untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan dan di antara warga negara.
- b) *See The Public Interest*. Administrator publik harus memberikan *sumbangsih* untuk membangun kepentingan publik bersama. Tujuannya

tidak untuk menemukan solusi cepat yang diarahkan oleh pilihan-pilihan perorangan tetapi menciptakan kepentingan bersama dan tanggung jawab bersama.

- c) *Value Citizenship Over Entrepreneurship*. Kepentingan publik lebih baik dijalankan oleh abdi masyarakat dan warga negara yang memiliki komitmen untuk memberikan sumbangan bagi masyarakat daripada dijalankan oleh para manajer wirausaha yang bertindak seolah-olah uang masyarakat adalah milik mereka sendiri.
- d) *Think Strategically, Act Democratically*. Kebijakan dan program untuk memenuhi kepentingan publik dapat dicapai secara efektif dan bertanggungjawab melalui upaya kolektif dan proses kolaboratif.
- e) *Recognize That Accountability Is Not Simple*. Dalam perspektif ini abdi masyarakat seharusnya lebih peduli daripada mekanisme pasar. Selain itu abdi masyarakat juga harus memenuhi peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kemasyarakatan, norma politik, standar profesional, dan kepentingan warga negara.
- f) *Serve Rather Than Steer*. Penting sekali bagi abdi masyarakat untuk menggunakan kepemimpinan yang berbasis pada nilai bersama daripada mengontrol atau mengarahkan masyarakat kearah nilai baru.
- g) *Value People, Not Just Productivity*. Organisasi publik beserta jaringannya lebih memungkinkan mencapai keberhasilan dalam jangka panjang jika dijalankan melalui proses kolaborasi dan kepemimpinan bersama yang didasarkan pada penghargaan kepada semua orang

Cheema (Keban, 2008) berpendapat bahwa ada empat paradigma administrasi publik. Empat paradigma tersebut, yaitu:

1) *Traditional public administration*

Traditional public administration merupakan orientasi pada hierarki, standarisasi, ketidakberpihakan, legal *rational*, standarisasi, otoritas, dan profesionalitas.

2) *Public management*

Public management merupakan keputusan pada penerapan prinsip-prinsip manajemen termasuk efisiensi dalam pemakaian sumber daya, efektivitas, orientasi pada kekuatan pasar, dan lebih *sensitive* terhadap kepentingan publik.

3) *New public management*

New public management merupakan arahan pada prinsip fleksibilitas pemberdayaan, inovasi dan orientasi pada hasil, *outsourcing*, dan *contracting out*, serta promosi etika profesi, manajemen, dan anggaran berbasis kinerja.

4) *Governance*

Governance merupakan suatu sistem nilai kebijakan dan kelembagaan di mana urusan-urusan ekonomi, politik, dan sosial dikelola melalui interaksi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Paradigma *governance* mengutamakan mekanisme dan proses di mana masyarakat dan kelompok yang mengartikulasi kepentingannya.

Rhodes (1996), mengatakan bahwa *governance* merujuk pada perubahan dari tata kelola pemerintahan yang bermakna lebih luas meliputi sebuah proses pengaturan baru (*new process of governing*), perubahan kondisi kaidah pengaturan (*a changed condition ordered rule*), atau sebuah metode baru dalam mengatur masyarakat (*new method by which society is governed*).

Governance merupakan penyelenggaraan kebijakan publik yang tidak hanya berpusat pada pemerintah, namun melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat memainkan perannya dalam menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sementara sektor swasta memainkan perannya dalam menciptakan pekerjaan dan pendapatan. Sedangkan masyarakat menyelenggarakan interaksi sosial dan politik secara sehat (Astuti et al., 2020).

Governance dalam administrasi publik merupakan proses perumusan dan implementasi untuk mencapai tujuan-tujuan publik yang dilakukan oleh para aktor: pluralitas organisasi, dengan sifat hubungan yang luwes dalam tataran vertikal dan horizontal, didukung oleh nilai-nilai kepublikan antara lain keabsahan, responsif dan kreatif. Penyelenggaraan pemerintah yang baik dilihat pada optimalnya fungsi pelayanan publik melalui praktik administrasi yang efektif. Prinsip tata kelola pemerintah yang tidak baik, tidak hanya terbatas pada penggunaan peraturan perundang-undang yang berlaku, namun pada penerapan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi harus dengan praktik administrasi publik yang baik (Nata & Ifansyah, 2024).

2.3 Konsep Kepemimpinan

2.3.1 Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan seni memengaruhi orang lain agar mau bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Pemimpin dapat menunjukkan dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang disetujui oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat pada situasi tertentu (Hutahaean, 2021).

Rivai (2004) menjelaskan kepemimpinan adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. Cove (Annisa & Setiawati, 2021) berpendapat ada tiga peran kepemimpinan, yaitu:

- a. *Path Finding* (pencarian alur) Peran untuk menentukan visi dan misi pasti.
- b. *Aknisif* (penyelaras) Peran untuk memastikan bahwa struktur, sistem dan proses operasional organisasi memberikan dukungan pada pencapaian visi dan misi.
- c. *Empowering* (pemberdaya) Peran untuk menggerakkan semangat dalam diri orang-orang dalam mengungkapkan bakat, kecerdikan, dan kreativitas laten untuk mampu menciptakan, mengerjakan apapun dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang disepakati

2.3.2 Fungsi Kepemimpinan

Fungsi Kepemimpinan, yaitu:

- a) Mengkoordinasikan kegiatan dan program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b) Mengambil keputusan yang tepat dan efektif dalam menghadapi situasi yang kompleks.
- c) Mengkomunikasikan visi, misi, dan tujuan.
- d) Mengarahkan anggota untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- e) Mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- f) Mengembangkan kemampuan dan kapasitas anggota untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas.
- g) konflik yang mungkin timbul dan memastikan bahwa konflik tersebut dapat diselesaikan dengan efektif.

2.4 Konsep Peran

2.4.1 Pengertian Peran

Soekanto (2009) menjelaskan peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan Tjokroamidjojo (Ulfah & Subadi, 2021) menyatakan bahwa peran

kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukan sebagai pemimpin.

2.4.2 Prinsip Peran

Tjokroamidjojo (2000) berpendapat ada tiga prinsip peran kepemimpinan sebagai berikut:

1) Motivator

Peran Motivator merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seorang individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasi secara kritis, rasional dan penuh tanggung jawab.

Peran BPD sebagai Motivator yaitu sebagai dorongan yang memberi semangat, dukungan kepada masyarakat desa. Prinsip ini bertujuan agar BPD memastikan masyarakat ikut berperan dalam pembangunan infrastruktur desa yang sesuai kebutuhan dengan masyarakat desa.

2) Mobilisator

Peran Mobilisator ialah orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mobilisator yaitu mengajak atau menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama melakukan Tindakan untuk membangun desa, misalnya masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk pembangunan infrastruktur desa.

3) Fasilitator

Peran Fasilitator adalah seorang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama.

Peran BPD sebagai fasilitator yaitu membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa, serta mendukung proses musyawarah desa untuk menghasilkan keputusan sesuai kebutuhan masyarakat.

2.4.3 Jenis Peran

Cohen (Stianingsih & Syahrani, 2024) berpendapat bahwa peran juga memiliki beberapa Jenis, yaitu sebagai berikut:

- a) Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c) Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d) Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e) Kegagalan peran (*Role Fuilure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.

- f) Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan peranannya.

2.4.4 Fungsi Peran

Suyanto (Stianingsih & Syahrani, 2024) berpendapat bahwa peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran itu sendiri, sebagai berikut :

- a) Dapat memberikan arah kepada proses sosialisasi.
- b) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
- c) Dapat mempersatukan suatu kelompok atau masyarakat.
- d) Dapat menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat

2.5 Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2.5.1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa terdapat pada pasal 56 ayat (1) menjelaskan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan Lembaga legislatif di tingkat desa yang memiliki peran penting terhadap pembangunan desa. Dalam masyarakat desa, BPD memiliki peran sebagai penasehat kepala desa dalam merumuskan dan

menetapkan kebijakan pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan desa, selain itu BPD berkewajiban membantu memperlancar pelaksanaan fungsi kepala desa. serta tidak boleh saling menjatuhkan tetapi saling mewujudkan kerja sama dalam proses pelaksanaan pembangunan yang merupakan perwujudan dari peraturan desa (Romla et al., 2022).

BPD memiliki peran mengelola dan mengatur kehidupan masyarakat desa. BPD berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk keputusan-keputusan desa dalam musyawarah desa, yang dapat mendukung pembangunan desa. Dengan keterlibatan aktif masyarakat melalui BPD, pelaksanaan kebijakan pembangunan akan lebih tepat sasaran dan membawa manfaat bagi masyarakat.

2.5.2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang dijelaskan oleh Firman (Suriadi et al., 2024) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Aspirasi

Aspirasi adalah harapan perubahan yang lebih baik dengan tujuan untuk meraih keberhasilan dimasa depan. Aspirasi akan mengarahkan aktivitas individu untuk lebih fokus pada pencapaian tujuan tersebut. BPD sebagai aktor yang memobilisasi masyarakat untuk menggali potensi-potensi yang ada, untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi cita-cita dan keinginan masyarakat demi terciptanya kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

2. Fungsi Legislasi

BPD sebagai badan legislasi desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan Peraturan Desa, merumuskannya dan menetapkannya bersama

Pemerintah Desa. Pembuatan Peraturan Desa sangat penting, karena desa yang sudah dibentuk harus memiliki landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya. Peraturan Desa yang dibuat harus berdasarkan atas masalah yang ada dan masyarakat menghendaki untuk dibuat Peraturan Desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan. Untuk itu dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM). BPD yang mempunyai kemampuan melaksanakan fungsi strategis sebagai legislator dan kontroling.

3. Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu serangkaian kegiatan pengamatan yang dilakukan, serta menilai apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan, pengawasan dapat juga diartikan sebagai pencarian informasi mengenai berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan melakukan tindakan pencegahan jika diperlukan. Dalam konsepsi pemerintahan pengawasan dilakukan secara intern oleh suatu lembaga.

2.6 Konsep Pembangunan Desa

2.6.1. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa secara konseptual mengandung makna proses di mana usaha-usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Sehingga dalam konteks pembangunan desa, paling tidak terdapat dua *stakeholder* yang berperan utama dan sejajar (*equal*) yaitu pemerintah dan masyarakat (Harjanto, 2011).

2.6.2. Prinsip Pembangunan Desa

Adisasimita (Harjanto, 2011) menjelaskan tiga prinsip pokok pembangunan desa sebagai berikut:

- a) Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada, pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan *Trilogi* pembangunan. Ketiga unsur *Trilogi* pembangunan tersebut yaitu (a) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, (b) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan (c) stabilitas yang sehat dan dinamis, ditetapkan di setiap sektor dan antar di setiap daerah, termasuk desa dan kota di setiap wilayah dan antar wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
- b) Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
- c) Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan *deregulasi debiokratissi* dan *desentralisasi* dengan sebaik-baiknya.

2.7 Konsep Pembangunan Infarastruktur

2.7.1 Pengertian Infrastruktur

Infrastruktur dalam *American Public Works Association* (Stone, dalam Kodoatie R.J, 2005) yaitu fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi.

Effendi (Akbar Effendi 2004) menjelaskan pentingnya infrastruktur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan yang memadai yang berupa ketersediaan

fasilitas pelayanan publik baik prasarana jalan, jembatan, listrik, air bersih, transportasi, sarana Kesehatan. Sarana Pendidikan, teknologi dan jaringan komunikasi yang bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih mudah dalam kegiatan ekonomi.

2.7.2 Penegertian Pembangunan Infarstruktur


Siagian (Linda et al., 2023) berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Peneliti menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur desa merupakan upaya memperbaiki atau membangun berbagai fasilitas di wilayah pedesaan, seperti jalan, jembatan, air bersih, jaringan listrik dan fasilitas umum yang mendukung kehidupan masyarakat desa.

2.8 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan alur penelitian yang akan dilakukan, di dalam kerangka konseptual terdapat konsep yang keterkaitan dengan teori dan indikator relevan yang akan digunakan dalam menganalisis dan memecahkan masalah dalam penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori peran. Adapun indikator peran kepemimpinan menurut Tjokroamidjojo (Ulfah & Subadi, 2021) yaitu motivator, fasilitator, dan mobilisator. Teori ini digunakan peneliti untuk mengukur peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur desa di kantor Desa Takulat Kecamatan Kelua. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada bagan yang Digambarkan di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Takulat Kecamatan Kelua



Sumber: diolah oleh peneliti, 2025

Untuk memberikan pemahaman tentang kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menjelaskan beberapa definisi organisasi sebagai berikut.

1. Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan tali penghubung antara pemerintah dengan masyarakat melalui kerja sama, seperti musrenbang, di mana pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien dan efektif. Hal ini termasuk pada peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di kantor Desa Takulat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

2. *Governance*

Governance yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien dan efektif dalam pembangunan infrastruktur desa, di mana pemerintah dan masyarakat bekerjasama untuk mencapai pembangunan infrastruktur desa melalui musrenbang desa, yang kemudian masyarakat ikut dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan seperti pembangunan jalan. Hal ini sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik yang tidak hanya melibatkan pemerintah saja, namun juga melibatkan masyarakat.

3. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti halnya Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tanggungjawab dalam mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk ikut terlibat dalam

pembangunan infrastruktur desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

4. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah mengatur pembangunan desa, sebagaimana diatur dalam pasal 78 pada ayat 1 yang menyatakan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

5. Undang-undang No. 21 tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Undang-undang No. 21 tahun 2020, tentang pedoman desa merupakan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.

6. Fungsi BPD

Fungsi legislasi yaitu BPD membahas dan menetapkan peraturan desa (PERDES) dengan kepala desa, PERDES yang merupakan dasar hukum pelaksanaan pembangunan di desa. Fungsi aspirasi yaitu BPD menyalurkan aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa yang diselenggarakan di kantor desa bersama masyarakat, kepala desa dan pemerintah desa. Fungsi pengawasan yaitu BPD memiliki fungsi terhadap pengawasan kinerja Kepala Desa

7. Motivator

Peran BPD sebagai Motivator yaitu sebagai pemberi semangat, dan dorongan kepada masyarakat. Prinsip ini bertujuan agar BPD memastikan masyarakat ikut berperan dalam pembangunan infrastruktur desa yang sesuai kebutuhan dengan masyarakat desa.

8. Mobilisator

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mobilisator yaitu mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan untuk membangun desa, misalnya masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam musyawarah desa dan masyarakat yang ikut mengawasi pembangunan desa.

9. Fasilitator

Peran BPD sebagai fasilitator yaitu membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta mendukung proses musyawarah desa untuk menghasilkan keputusan sesuai kebutuhan masyarakat desa.